



**PUSAT VS DAERAH:
PEMEKARAN DAN KONFLIK BATAS ENAM DESA DI MALUKU UTARA**

Jusan Hi Yusuf¹, Rustam Hasim², Rasti Amalia³
¹²³Universitas Khairun Ternate

Email: jusanyusuf@gmail.com

Diterima : 03-09-2023

Direvisi : 12-10-2023

Dipublikasi : 10-11-2023

Abstract. This research aims to describe the territorial boundary conflicts of six villages in North Maluku in relation to the problems with the issuance of the law regarding the expansion of North Halmahera Regency, namely Law Number 1 of 2003. The focus that we want to look at is first, that the power relations of the regional center as an institution. As an institution, these power relations go through bureaucratic models. The central government is the state representative who has the authority to issue laws. The power relationship between the central government and provincial governments has two dimensions. The first dimension is that the provincial government has a position as a representative of the central government in the regions. This means that the relationship between the central government and the provincial government is a coordinative relationship. The second dimension is the position of the provincial government as the ruler of the provincial territory. This means that the relationship between the central government and the provincial government is a command or command relationship.

This research was conducted with the object of 6 (six) disputed villages between two community groups and the government, namely the governments of West Halmahera Regency and North Halmahera Regency. The villages in question are Dum Dum, Akesahu, Akelamo Kao, Tetewang, Bobane Igo and Pasir Putih villages. Geographically, the six villages are located along the coast of Kao Bay on Halmahera Island.

Keywords. Expansion, Conflict, Regional Boundaries, Six Villages.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik batas wilayah enam desa di Maluku Utara terkait dengan permasalahan terbitnya undang-undang tentang pemekaran Kabupaten Halmahera Utara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Fokus yang ingin kita lihat adalah pertama, bahwa relasi kekuasaan pusat daerah sebagai suatu institusi. Sebagai sebuah institusi, relasi kekuasaan tersebut melalui model birokrasi. Pemerintah pusat merupakan wakil negara yang mempunyai kewenangan mengeluarkan undang-undang. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, pemerintah provinsi mempunyai kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan hubungan koordinatif. Dimensi kedua adalah kedudukan pemerintah provinsi sebagai penguasa wilayah provinsi. Artinya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan hubungan komando atau komando.

Penelitian ini dilakukan dengan objek 6 (enam) desa sengketa antara dua kelompok masyarakat dengan pemerintah yaitu pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Desa yang dimaksud adalah Desa Dum Dum, Akesahu, Akelamo Kao, Tetewang, Bobane Igo, dan Pasir Putih. Secara geografis, keenam desa tersebut terletak di sepanjang pesisir Teluk Kao di Pulau Halmahera.

Kata kunci. Pemekaran, Konflik, Batas Wilayah, Enam Desa.

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini dikontekskan pada relasi kuasa dalam birokrasi pemerintahan dilihat dalam pergulatan konflik batas wilayah. Fokus yang ingin dilihat adalah pertama, bahwa relasi kuasa pusat daerah sebagai institusi. Sebagai institusi, relasi kuasa ini melalui model-model yang bersifat birokratik. Pola relasi kuasa dalam birokrasi pemerintahan dimaksudkan di sini adalah relasi antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, relasi kuasa antar pemerintah provinsi

dengan pemerintah pusat, relasi kuasa antar pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, relasi kuasa antar pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, relasi kuasa antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan sebaliknya relasi kuasa antar pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Relasi antar pusat dalam hal ini, pusat sebagai representasi negara. Sebagai representasi negara, pemerintah pusat memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan atau regulasi dalam hal ini adalah undang-undang. Argumenasinya sudah jelas bahwa pemerintah pusat sebagai representasi negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan undang-undang. Relasi kuasa antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah bahwa pemerintah provinsi mempunyai kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ini berarti relasi yang terjadi antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi adalah relasi yang bersifat koordinatif. Dimensi yang kedua adalah kedudukan pemerintah provinsi sebagai penguasa wilayah provinsi. Ini berarti relasi antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi adalah relasi yang bersifat perintah atau komando.

Dalam hubungannya dengan permasalahan dengan keluarnya undang-undang mengenai pemekaran Kabupaten Halmahera Utara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 adalah keniscayaan jika dilihat sebagai keputusan pemerintah pusat yang menjadi representasi negara. Kekuasaan dan kehadiran negara ini, pusat dilihat sebagai wakil negara dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pusat sebagai wakil negara, cara menjalankan kekuasaan itu berdasarkan pada dua pilar. Pertama, pilar aturan atau regulasi yang sesuai dimulai dengan undang-undang hingga peraturan-peraturan pelaksanaannya. Di dalam undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya itulah terdapat relasi kuasa. Analisis dokumen kebijakan itu dalam bentuk undang-undang itu adalah dasar yuridisnya. Selanjutnya untuk analisis politiknya pada wajah kekuasaan dimaknai sebagai sebagai aktor. Jadi kekuasaan dipersepsikan sebagai aktor. Jadi negara itu aktor. Sementara itu, jika dilihat bagaimana politik kekuasaan bekerja ini dapat dikategorikan atau masuk sebagai ranah. Begitu pula jika masuk pada soal wajah kekuasaan berarti yang dibicarakan adalah soal aktor. Kalau wajah kekuasaan ini dikorelasikan dengan politik enam desa, maka rentan waktunya cukup lama atau panjang, terhitung sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003.

Jika terhitung secara periodik, kekuasaan itu berlangsung melewati beberapa rezim, baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, yang perlu dilihat adalah wajah kekuasaan di setiap atau masing-masing rezim berkuasa ketika melihat enam desa. Hal ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap rezim memiliki warna yang berbeda. Pada level pusat, jika terhitung sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 hingga sekarang, maka telah berlangsung tiga rezim kekuasaan. Rezim-rezim kekuasaan itu adalah rezim kekuasaan Megawati Sukarno Puteri, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo. Di level daerah provinsi Maluku Utara, telah berlangsung dua rezim kekuasaan yakni zaman kekuasaan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba. Sementara pada level daerah kabupaten, juga mengalami hal serupa, baik di Kabupaten Halmahera Barat maupun di Kabupaten Halmahera Utara. Di Kabupaten Halmahera Barat di mulai rezim kekuasaan Gahril Syah, Namto Hoi Roba dan Dani Missi. Begitu pula di Kabupaten Halmahera Utara dimulai dari rezim kekuasaan Djidon Hangewa (PLT), Hein Namotemo dan Frans Manery. Kedua, yang ingin dilihat adalah bagaimana relasi kuasa pusat daerah yang terrefleksi dalam relasi antar aktor, namun masih tetap dalam lingkup struktur birokrasi pemerintahan.

Meski demikian, disadari bahwa untuk menjelajahi data mengenai relasi antar aktor pasti menghadapi beberapa tantangan, sebagai konsekuensi terlalu lamanya jarak waktu peristiwa konflik batas wilayah sebagaimana dalam objek penelitian ini. Lamanya jarak waktu ini pula berjalan seiring dengan semakin bertambahnya masa periodisasi dan restrukturisasi jabatan di dalam institusi pemerintahan yang berkompeten. Tantangan ataupun kendala yang dimaksud akan berhubungan dengan beberapa faktor berikut ini. Pertama, dari segi sistem struktur

¹ Hasil



birokrasi. Perubahan sistem dalam struktur birokrasi dapat berimbas pada perubahan kewenangan yang melekat pada para pejabat pengambil keputusan. Kedua, reposisi dalam struktur birokrasi pemerinthan, yang merupakan tuntutan kebutuhan secara institusional, maupun masa purna bakti yang telah dilalui oleh seorang pejabat pengambil keputusan. Ketiga, terjadi perubahan regulasi. Satu fakta empirik menunjukkan kepada kita bahwa setiap kali terjadi pergantian rezim kekuasaan, arah kebijakan politik hukumnya berbeda. Satu fakta menarik yang patut dicermati adalah tuntutan warga enam desa yang pro Halmahera Barat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengumutan Suara Ulang (PSU) ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini dilakukan karena saat pemelihan gubernur warga enam desa yang pro Halmahera Barat memilih Golput, karena penyelenggara pemilihan gubernur di tingkat kabupaten hanya melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara. Dasar argumentasi KPU Propinsi memutuskan KPU Halmahera Utara adalah bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2003, bahwa wilayah enam desa merupakan wilayah enam desa adalah merupakan wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara. Secara otomatis isyarat undang-undang ini memberi kewenangan kepada KPU Halmahera Utara sebagai penyelenggara pemilihan gubernur.

Fakta empirik dalam bentuk putusan lembaga peradilan ini (Keputusan Mahkamah Konstitusi) ini telah memberi gambaran kepada kita bahwa politik hukum di suatu negara sangat ditentukan oleh rezim yang berkuasa pada saat itu. Apa yang menjadi keputusan sebuah lembaga peradilan misalnya Mahkamah Konstitusi, tersirat kepentingan-kepentingan suatu rezim dalam kontelasi politik dalam skala nasional hingga skala lokal. Secara teoretik, sebuah keputusan lembaga peradilan adalah produk hukum, akan tetapi pengendalian berlakunya sistem hukum suatu negara adalah merupakan sebuah keputusan politik dari suatu rezim penguasa. Dengan kata lain kemana arah kebijakan sistem hukum yang akan diberlakukan atau berlaku di suatu negara sangat ditentukan rezim yang berkuasa pada saat itu.

Kekuasaan dan kehadiran negara ini pusat dilihat sebagai wakil negara dan pemerintah propinsi sebagai pusat. Pusat sebagai wakil negara menjalankan kekuasaan itu berdasarkan pada dua pilar. Pertama, pilar aturan atau regulasi, misalnya dimulai dari undang-undang hingga hingga petunjuk teknisnya, adalah unsur-unsur yang mengandung relasi kuasa. Untuk membuktikan adanya unsur relasi kuasa dapat dianalisis dari sumber data yang berasal dari dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Determinasi pusat pada daerah itu adalah bagaimana pusat menentukan sikap dan meminta daerah untuk memfollow up sikap itu. Jadi keputusan itu adalah keputusan pemerintah pusat, dan keputusan itu diminta untuk dilaksanakan di daerah. Di sini pemerintah pusat memiliki superioritas lebih tinggi dari daerah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maupun Halmahera Utara. Relasi kuasa di sini dalam arti pusat punya kemampuan untuk mendeterminasi (menentukan). Jadi pusat punya power lebih tinggi dibanding pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota.

Determinasi itu dapat dilihat dari dua aspek dan atau dua sumber data. Pertama, determinasi pusat itu dapat dilihat dari dokumen-dokumen resmi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah dan menunjukkan pasal-pasal yang ada hubungan dengan bagaimana kekuasaan pusat dan bagaimana kekuasaan daerah dan semua dokumen yang terkait misalnya keputusan-keputusan yang merujuk pada perundang-undangan itu. Jadi determinasi itu mempunyai pengertian pusat mempunyai kekuasaan lebih dan pusat meminta kepada daerah untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan di pusat. Pusat menentukan dan mengendalikan daerah. Jadi ini adalah analisis dokumen (document analysis), Kemudian sumber data lain untuk menggali determinasi pusat pada daerah adalah wawancara. ini bisa dilacak melalui wawancara apa sebenarnya pertemuan-pertemuan dari pusat ke daerah itu bagaimana. Pusat meminta apa dan daerah waktu itu dan sekarang meminta apa. Itu bisa dalam bentuk tafsir mereka pada aturan tapi bisa bentuk pikiran mereka tentang relasi kuasa itu. Persepsi mereka

tentang relasi kuasa itu. Provinsi merasa susah karena pusat mempunyai kemauan berbeda dengan provinsi. Kemauan pusat kadang sulit diterapkan ke bawah atau sulit diimplementasikan di tingkat kabupaten, karena terjadinya resistensi pada tingkat kabupaten, misalnya di Kabupaten Halmahera Barat atau sebaliknya di Kabupaten Halmahera Utara. Berpijak dari realitas tersebut maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pemekaran dan konflik batas wilayah kasus enam Desa di Maluku Utara.

a. Penyampaian Aspirasi Tentang Pemekaran Kabupaten Maluku Utara ke Pemerintah Pusat dan DPR RI

Pembentukan kabupaten harus ditetapkan melalui undang-undang, dan usulan undang-undang pembentukan kabupaten, dapat melalui usul pemerintah pusat, dan DPR RI atas hak inisiatif. Sehingga untuk menindak lanjuti surat keputusan DPRD Nomor : 188.4 /DPRD/MU/2002 tentang persetujuan DPRD atas pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara dan pengembangan FTZ Pulau Morotai ke pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta, maka pada tanggal 16 Februari 2002 DPRD melaksanakan rapat panitia musyawarah bersama pansus untuk menentukan agenda penyampaian surat Keputusan tersebut ke Pemerintah Pusat dan DPR RI di Jakarta. Rapat itu, menghasilkan keputusan:

1. Memperpanjang SK Pansus tentang kegiatan pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara dan pengembang kawasan khusus Pulau Morotai, sampai ketuk palu.
2. Mengalihkan kegiatan pansus dari ternate ke Jakarta
3. Menyepakati perubahan pansus menjadi tim kerja; legalitas tim kerja ditetapkan melalui keputusan Bupati, dan seluruh anggota tim kerja dari legislatif adalah anggota pansus, hanya dari PPP terjadi pergantian antara M.Ali R. Ode Samy,BA diganti dengan Drs. Syamsul Hadi.

Pengalihan kegiatan pansus dari Ternate ke Jakarta, karena aspirasi pemekaran wilayah sudah masuk pada tahap Pemerintah Pusat dan DPR RI di Jakarta, sehingga pada tanggal 17 februari 2002, secara formal kegiatan Pansus dalam menindak lanjuti pemekaran wilayah beralih dari Ternate ke Jakarta (Usman dan Taher, 2003: 22).

Penyampaian awal aspirasi masyarakat oleh Pansus DPRD dan Bupati Maluku Utara ke DEP DAGRI pada tanggal 18 Februari 2002. Ketika itu Pansus dan Bupati diterima oleh Direktur Bina Manajemen Otonomi daerah Departemen dalam Negeri (Ir. Syahril) bersama staf. Dalam rapat penyampaian itu, secara tegas Direktur Bina Manajemen Otonomi Daerah Departemen dalam Negeri atas nama Pemerintah Pusat menolak usulan pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara yang diajukan oleh Pansus DPRD dan Bupati. Alasan penolakan yaitu:

1. Pansus DPRD dan Bupati Kabupaten Maluku Utara sudah terlambat, karena untuk tahun 2002 hanya ada 12 Kabupaten/kota; yaitu 11 di Irian jaya dan 1 (satu) di Banjar (Jawa Barat) sudah direkomendasikan oleh DPOD.
2. Pemerintah pusat tidak punya agenda pemekaran wilayah dalam tahun 2002 sedangkan di tahun 2003 pemerintah pusat hanya berkonsentrasi pada PEMILU.
3. Pemekaran wilayah tidak ada lagi, kalau di usahakan mungkin selesai PEMILU 2004, baru ada pemekaran.

Penolakan DEP DAGRI sempat membuat pansus DPRD dan Bupati menjadi ‘bingung’ dan ‘ketakutan’ karena konsensus akan berhadapan dengan masyarakat Maluku Utara. Fase ini merupakan fase yang paling kritis, dalam pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara. Dalam menghadapi kondisi ini, Pansus melakukan rapat internal pada 19 Februari 2002 yang bertempat di Hotel Puri Mega Jln. Pramuka Jakarta untuk membahas penolakan DEP DAGRI dan penentuan langkah strategis lanjutan. Langkah strategis yang harus dilakukan pansus DPRD ketika itu adalah mengalihkan usul pemekaran Kabupaten Maluku Utara dari pemerintah Pusat ke DPR RI melalui hak inisiatif. Sehingga seluruh anggota Pansus dan DPRD Kabupaten Maluku Utara, ditugaskan melakukan kontak personal dengan anggota DPR RI sesuai partai masing-masing atau kedekatan

¹ Hasil



personal.

Kontak personal yang efektif, ketika Hamid Usman, SE dan Yusman Arifin, SH, pada tanggal 20 Februari 2002 jam 08:00 WIB mengontak Drs. H. M. Yamin Tawary agar memfasilitasi Pansus ketemu dengan anggota Komisi II DPR RI. Hal ini dibenarkan oleh Yamin Tawary melalui wawancara pada tanggal 28 Agustus 2020 di Ternate. Dalam wawancara itu Tawary menjelaskan ketika itu teman-teman DPRD Kabupaten Maluku Utara bersama Bupati menghadap Depdagri dan Depdagri melarang. Alasannya waktu itu belum ada rencana dari pihak Eksekutif dan kemudian kondisi Maluku Utara belum stabil (masih dilanda konflik), kemudian Bupati Gahral Syah, Hamid Usman (selaku Pansus Pemekaran) dan Yusman Arifin menghadap Yamin Tawary selaku anggota DPR RI (Fraksi Golkar). Dalam pertemuan itu Tawary menawarkan kepada mereka bahwa kita tempuh lewat Hak Inisiatif DPR. Pada saat itu undang-undang memberi kesempatan bahwa DPR punya inisiatif untuk mengusulkan undang-undang untuk itu, tidak hanya tergantung pada Eksekutif. Selaku anggota anggota DPR Tawary melihat peluang itu dan berupaya mendekati teman-teman sesama anggota Fraksi Golkar di Komisi II dan mereka setuju, kemudian diproses ternyata berhasil. Jadi pemekaran wilayah Maluku Utara kabupaten/kota adalah undang-undang inisiatif pertama di republik ini (Wawancara dengan Yamin Tawary tanggal 28 Agustus 2020).

Seiring dengan uraian di atas, maka pada tanggal 20 Februari 2002 jam 05:00 WIB pertemuan pansus dengan anggota Komisi II DPR RI dilaksanakan di Hotel Mulia Senayan Jakarta. Pertemuan itu dihadiri oleh komisi II yaitu; (1) Laode. J. Hasmar (2) Berny Tamara Serta (3) Drs. H. Yamin Tawary, Anggota DPR RI utusan Maluku Utara dan (4) Reza Kamarraullah (Tokoh masyarakat Maluku Utara di Jakarta). Sedangkan anggota Pansus di hadiri oleh (5) Hamid Usman SE dan (6) Yusman Arifin SH, dalam rapat tersebut, Hamid Usman SE (Ketua Pansus) menyampaikan penolakan DEPDAGRI atas usulan pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara. Kemudian Drs H. Yamin Tawary, mengusulakn kepada pansus untuk mengalihkan usul pemekaran dari pemerintah ke DPR RI melalui hak inisiatif. Usul itu direspon dan didukung oleh anggota komisi II DPR RI Pansus (diwakili Hamid Usman, SE dan Yusman Arifin , SH) yang telah mendapat dukungan dari komisi II DPR RI ini, setelah rapat pada pukul 02.00 WIB dini hari lansung menuju ke rumah Bupati Maluku Utara (Gahral Syah) di pondok Indah Jakarta, untuk melakukan rapat koordinasi singkat selama 30 menit. Rapat singkat 30 menit ini dimulai dengan penyampaian laporan hasil pertemuan antara pansus dengan komisi II DPR RI di Hotel Mulia. Kemudian bupati menyatakan sikap mendukung sepenuhnya kerja-kerja Pansus di Jakarta kemudian pada jam 02.30 dini hari, pansus dan Bupati melaksanakan pertemuan jarak jauh (via telpon) dengan tim tehniks keuangan yaitu, (1) Drs, Syahril Rajak dan , (2) Muhajir Albar, M.Si. pertemuan jarak jauh, dimulai dengan; (1) penyampaian Pansus tentang hasil pertemuan hotel Mulia, (2) Dukungan Bupati sepenuhnya atas kerja-kerja pansus di Jakarta, dan tim tehniks keuangan menyatakan dukungan penuh dan kesanggupan dana untuk membiayai kegiatan pemekaran di Jakarta. (Usman dan Taher, 2003: 27)

b. Dari Pansus Menjadi Tim Kerja

Beranjak dari hasil pertemuan di hotel Mulia itulah, maka pada tanggal 22 Februari 2002; pukul 12.00 WIB siang pertemuan Pansus bersama Bupati dengan komisi II DPR RI secara resmi dilaksanakan diruang rapat komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Prof.Dr. Manase Malo. Jumlah komisi II yang hadir 8 orang. Hal sama diperkuat oleh Hamid Usman pada wawancara kedua tanggal 20 Februari 2020, bahwa pertemuan dengan Komisi II Sub Komisi Pemekaran yang dipimpin oleh Prof. Dr. Manase Malo (Wawancara dengan Hamid Usman, Ketua Pansus Pemekaran tanggal 20 Februari 2020). Pada waktu pertemuan ini dilakukan DPR RI secara institusional memang sedang libur menjelang lebaran. Tetapi kepiawaian Tim pansus untuk melakukan lobby, pertemuan ini dapat dilaksnakan dan yang memback up dana awal sebelum transfer dana dari Ternate adalah; (1) Reza Kamaraulah, dan (2) Ny.Gahral Syah.

Dalam rapat ini Bupati Maluku Utara menyampaikan penolakan DEPDAGRI terhadap

pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara, sekaligus meminta komisi II DPR RI menggunakan hak inisiatifnya. Bupati juga menyampaikan kesiapan PEMDA dari segi pendanaan untuk membiayai kegiatan pemekaran Kabupaten Maluku Utara. Keputusan rapat ini adalah:

1. Pansus harus melengkapi dokumen yang terdiri dari:
 - a. Rekomendasi Gubernur Maluku Utara
 - b. Keputusan DPRD Provinsi Maluku Utara
2. Penentuan hari ‘H’ kunjungan DPR RI komisi II sub otonomi Daerah ke wilayah-wilayah pemekaran.

Untuk menindak lanjuti hasil pertemuan dengan komisi II DPR RI, maka pada tanggal 24 Februari 2002 Pansus melaksanakan rapat kordinasi dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, yang dipimpin oleh A.Rahim Fabanyo, SE (ketua Pansus). Untuk membahas kelengkapan dokumen pemekaran Kabupaten Maluku Utara; yaitu rekomndasi Gubernur Provinisi Maluku Utara dan keputusan DPRD Provinsi Maluku Utara. Rapat itu menghasilkan dua keputusan; (1) DPRD Provinsi mendukung sepenuhnya pemekaran kabupate Maluku Utara, dan (2) penentuan hari ‘H’ rapat DPRD Provinsi Maluku Utara, yaitu pada tanggal 27 Februari 2002.

Untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran Kabupaten Maluku Utara yang telah ditetpakan dalam surat keputusan DPRD Nomor: 188.4/06/DPRD/MU/2002 ke pemerintah pusat, maka pada tanggal 29 Februari 2002 pansus melaksanakan rapat dengan tim tehniks Eksekutif di hotel Puri Mega Jalan Pramuka Jakarta untuk membahas perubahan SK Pansus menjadi Tim Kerja. Dengan pertimbangan, masa kerja pansus telah ketuk palu berakhir dan pansus hanya mengerjakan kegiatan yang bersifat politik, tidak pada aspek tehniks. Dan rapat menyepakati untuk melakukan perubahan SK pansus menjadi tim Evaluasi, sosialisasi dan tindaklanjut kegiatan pemekaran kabupaten Maluku Utara dan pengembangan kawasan khusus pulau Morotai, yang ditetapkan dalam nomor 242 tahun 2002. Setelah ditetapkan surat keputusab Bupati Nomor 242 Tahun 2002, maka mulai tanggal 30 Februari tim kerja secara formal melaksanakan seluruh kegiatan pemekaran Kabupaten Maluku Utara dan pengembangan kawasan khusus pulau Morotai di Jakarta.

Setelah memperoleh legalitas formal, tim kerja memiliki 2 (dua) beban tanggung jawab yang sangat besar, *pertama*; tim kerja harus menyukseskan kegiatan pemekaran Kabupaten Maluku Utara, dan *kedua*; tim kerja mampu membumikan gagasan pengembangan kawassann khusus pulau Morotai menjadi FTZ. Dua agenda ini, membutuhkan kesungguhan dan konsistensi tim kerja karena dalam waktu yang bersamaan tuntutan masyarakat kedua agenda ini harus dapat diwujudkan.

c. Percepatan Pemekaran Melalui Hak Inisiatif DPR RI

Dalam mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Maluku Utara melalui hak inisiatif DPR RI, maka tim kerja melaksanakan rapat konsultasi sekaligus mendengar penyampaian hasil kunjungan kerja komisi II sub Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada 6 maret 2002 yang bertempat digedung DPR RI senayan Jakarta.

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa, pemekaran Kabupaten Maluku Utara melalui hak inisatif DPRD membutuhkan dana yang cukup, karena itu pada tanggal 7 Maret 2002, tim kerja melaksanakan rapat dengan pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD di hotel Putri Jaya Jakarta, untuk membahas anggaran (dana) tim kerja. Rapat itu, menghasilka keputusan bahwa seluruh ketua-ketua fraksi menyetujui pemanfaatan dana-dana non bujeterdalam kegiatan pemekaran Kabupaten Maluku Utara. Selanjutnya tim kerja pada tanggal 15 maret 2002, melaksanakan rapat untuk membahas perbuhan draf rancangan undang-undang pemekaran Kabupaten Maluku Utara yang diusulkan anggota DPRD, khususnya pasal 13 dan 14 tentang calon anggota DPR dari wilayah pemekaran yang diangkat. Rapat ini memutuskan bahwa, calon anggota DPR dari wilayah pemekaran sesuai dengan hasil pemilu 2004.

Pada tanggal 3-10 juni 2002, rapat tim kerja dengan DPR RI komisi II sub Otonomi Daerah, untuk membahas penyampaian surat usulan tentang dukungan penandatanganan hak

¹ Hasil



inisiatif DPRD atas pemekaran Kabupaten Maluku Utara sebanyak dari 38 anggota. Tanggal 11 juni 2002, tim kerja mengikuti rapat Paripurna Khusus tentang pendapat akhir fraksi-fraksi atas pemberian dukungan inisiatif anggota DPRD, di ruang paripurna Nusantara V DPR RI. Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1999 kemudian sejak awal sudah melahirkan perdebatan hingga mengarah kepada konflik batas wilayah, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Halmahera Utara. Konflik batas wilayah ini kemudian eskalasinya lebih luas setelah keluarnya undang-undang tentang pemekaran ini. Alasan yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 mengenai masuk 6 (enam) desa, yang sebelumnya merupakan bagian wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara, yang kini menjadi Kabupaten Halmahera Barat. Kalau eskalasi konflik sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 hanya melibatkan warga di 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Kao, Kecamatan Makian Malifut, dan Kecamatan Jailolo. Namun demikian, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Halmahera Utara, eskalasi konflik ini beralih dan tidak saja melibatkan warga 6 (enam desa) yang pro dan kontra terhadap hasil pemekaran, akan tetapi melibatkan pemerintah 2 (dua) kabupaten yakni Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Wawancara dengan Hamid Usman tanggal 20 Februari 2020).

d. Resistensi dan Proses Penyelesaian Masalah Enam Desa

Sengketa status 6 (enam) Desa diawali dengan pernyataan sikap yang disampaikan oleh ke 6 (enam) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Boboneigo, Tetewang, Akelamo Kao, Gamsungi, Dum-Dum dan Pasir Putih, yang mewakili komponen masyarakat masing-masing, yang isinya menyatakan bahwa warga masyarakat enam ke 6 (enam) Desa tidak menghendaki untuk dimasukkan kedalam Wilayah Kecamatan Malifut Kab. Halmahera Utara sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 42 tahun 1999 (laporan Hasil Monitoring Tim Teknis Penacri Fakta di 6 (enam) Desa tanggal 5-14 Juli 2006). Pernyataan-pernyataan tersebut sebagaimana termuat dalam kutipan ini.

1. Bahwa pada prinsipnya kami masyarakat dari ke 6 (enam) desa masing-masing Desa Pasir Putih, Boboneigo, Totowang, Akelamo Kao, Gamsungi dan Dum-Dum sangat berkeberatan atas keterkaitan desa-desa kami ke dalam PP.42, untuk itu mohon kiranya ditinjau kembali.

2. Bahwa sebelum dan sampai dengan terbentuknya Daerah pemekaran maka kami masyarakat dari 6 (enam) desa tersebut tidak pernah melakukan kegiatan bahkan berusan dalam bentuk apapun dengan kecamatan Malifut, apalagi kota Tobelo sebagai Ibukota Kabupaten Halmahera Utara.

3. Untuk itu kami tetap berhubungan dan berurusan dengan kecamatan Jailolo sebagai wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

4. Apabila aspirasi kami dari 6 (enam) desa ditolak, maka konsekwensinya yakni kami tetap tidak akan bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara, tetapi berurusan ke Kabupaten Halmahera Barat.

5. Dengan demikian maka berdasarkan butir (enam) Desa tersebut menolak untuk dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dan dengan ini menyatakan sikap untuk tetap bergabung dengan Kabupaten Halmahera Barat (Dokumen Perkembangan Penanganan Aspirasi 6 (Enam) Desa Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat 2006).

Selain pernyataan bersama dari kepala-kepala desa dari 6 (enam) desa seperti tercantum di atas, juga disertai pula penyampaian aspirasi dari wakil masing-masing desa dari 6 (enam) desa. Pokok-pokok aspirasi yang disampaikan dari perwakilan masyarakat ke-6 (enam) desa. Penyampaian pokok-pokok aspirasi dimulai dari Desa Akesahu Gamsungi yang diwakili oleh Salman. Dalam menyampaikan aspirasinya Salman menyatakan "kami warga masyarakat Desa Gamsungi tetap menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, karena sudah mendarah daging." Lain hal dengan perwakilan dari Desa Dum Dum, Obet Kotong

“sejak dahulu hingga sekarang kami tetap menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Jailolo, apalagi dengan keberadaan Kabupaten Halmahera Barat.” Satu warga lain yang juga mewakili Dum Dum, Pendeta Poternatus Sangaji “Sejak awal kami terlahir di Kabupaten Halmahera Barat sehingga kami tetap berpendirian menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Barat.”

Penyataan aspirasi Salman, Obet Kotong, maupun Pendeta Poternatus Sangaji tidak berargumentasikan faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka menjatuhkan pilihan masuk sebagai warga Kecamatan Jailolo Halmahera Barat. Kita tidak dapat menafsirkan secara pasti istilah “darah daging” yang digunakan oleh Salman, maupun pernyataan “sejak dulu” yang dikemukakan oleh perwakilan dari Dum Dum dalam pernyataan aspirasi ini. Namun demikian, istilah tersebut menggambarkan begitu kuatnya ikatan emosional mereka dengan Kecamatan Jailolo Halmahera Barat, meski tidak tergambar alas an-alasan yang bersifat historis, yuridis maupun alasan-alasan lainnya.

Selain perwakilan dari 2 (dua) desa di atas, juga ada pernyataan aspirasi dari perwakilan dari Desa Bobaneigo dan Desa Tetewang. Desa Bobaneigo diwakili oleh Rahmat. Dalam pernyataannya Rahmat menyampaikan “kami mengharapkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kami berharap sudah sejak lama bahwa permasalahan ini dapat terselesaikan sewaktu pembentukan kecamatan Jailolo Selatan.” Selain penyampaian aspirasi dari Rahmat, ada perwakilan dari desa yang sama yakni Hi. Den Djumati. Dalam pernyataannya beliau menyampaikan “kami beranggapan bahwa rentang kendali pelayanan pemerintahan lebih efektif apabila Desa kami menjadi bagian dari Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat. Pada prinsipnya kami masyarakat Desa Bobaneigo menginginkan adanya kemudahan dalam berbagai aspek, dan hal ini dapat tercapai bila desa Bobaneigo tetap menjadi bagian dari wilayah kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Sejak dahulu walaupun dengan berjalan kaki, kami tetap berurusan dengan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Sejak Pemerintahan KPS (Kepala Pemerintahan Setempat) sampai dengan hari ini, kami tetap berhubungan dengan Pemerintahan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.” Di samping pernyataan-pernyataan aspirasi yang berasal dari 2 (dua) wakil dari Desa Bobaneigo, giliran perwakilan dari Desa Tetewang yang diwakili oleh Fredik Punene “sesuai hasil musyawarah masyarakat Desa Tetewang tanggal 5 Juni 2004, kami tetap berpendirian untuk menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dan ini bukan merupakan hal pribadi tetapi merupakan aspirasi masyarakat.” Ada 2 (dua) wakil dari Desa Akelamo Kao dan Desa Pasir putih. Desa Akelamo Kao diwakili oleh Burhan, Aswin Djamrud, dan Abdullah. Secara terpisah ketiga wakil tersebut menyampaikan pernyataan aspirasinya berikut ini. Burhan “kami tetap menjadi bagian dari Wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2004, dimana diketahui bahwa angka 17 merupakan angka keramat bagi bangsa Indonesia, sehingga kami mengharapkan agar pada tanggal 17 Agustus 2004 nanti, status ke-6 (enam) desa secara hukum telah menjadi bagian dari kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.” .Aswin Djamrud “ Nampaknya aturan tersebut rancu, karena sebagian besar masyarakat di Desa kami tidak mengetahui tentang keberadaan aturan tersebut.” Abdullah “aspirasi yang disampaikan sebetulnya tidak perlu dipertentangkan status kami, harus ke Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara atau ke Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.” Penyampaian aspirasi wakil Desa Pasir Putih Otnil Dodowo “ kami tetap menjadi bagian dari kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.” (Berkas Penyelesaian Permasalahan Status 6 (enam) Desa: Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2004).

Berbeda dengan pernyataan aspirasi yang disampaikan oleh wakil dari Desa Akeshu Gamsungi maupun Desa Dum Dum yang merasa terikat secara emosional tanpa argumentasi yang lain, wakil dari Desa Bobaneigo, lebih menyoroti soal rentang kendali dan aspek sejarah pemerintahan Kecamatan Jailolo Halmahera Barat yang merupakan satu wilayah KPS (Kepala Pemerintahan Setempat) tersendiri. Artinya mereka menghendaki bahwa penentuan wilayah

¹ Hasil



pemerintahan dalam konteks ini seharusnya tidak mengabaikan aspek-aspek sejarah asal-usul lahirnya pemerintahan di wilayah ini. Di sisi lain wakil dari desa Bobaneigo ini mengharapkan permasalahan ini segera terselesaikan. Sementara itu wakil dari Desa Tetewang menyampaikan aspirasi bahwa mereka tetap berpendirian untuk masuk sebagai bagian dari wilayah Halmahera Barat. Ada pula pernyataan wakil dari Akelamo Kao yang dinilai lebih independen, yang menghendaki agar status mereka tidak dipertentangkan untuk masuk sebagai bagian dari wilayah Halmahera Barat atau Halmahera Utara.

Untuk diketahui bahwa sejak awal terbentuknya ke 6(enam) Desa tersebut adalah bagian dari wilayah Kecamatan Jailolo Kab. Maluku Utara (Sekarang Kab. Halmahera Barat). Namun sejak terbentuknya Kecamatan Malifut, sesuai PP No. 42 tahun 1999, ada sebagian desa termasuk ke 6(enam) desa tersebut yang sebelumnya berada dalam wilayah kecamatan Jailolo dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Malifut.

Alasan dan Pertimbangan warga masyarakat ke 6 (enam) Desa tersebut antara lain: Letak Geografis yang berdekatan dengan kecamatan Jailolo, Sehingga dalam Hal pengurusan dan pelayanan pemerintahan Lebih efektif dan efisien . Segi Kultur/Budaya : masyarakat ke 6 (enam) Desa tersebut sejak awal memiliki kesamaan Budaya yang secara turun temurun telah menyatu dengan masyarakat di Wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa selama ini dalam hal pengurusan dan pelayanan pemerintahan termasuk subsidi desa, Ke 6 (enam) Desa tersebut selalu berurusan dengan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat termasuk pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)).Pemerintah Provinsi Maluku Utara selanjutnya memebntuk Tim Tekhnis Pencari Fakta 6 Desa dengan SK Gubernur No. 9/KPTS/MU/2006, yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai produk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kedua Kabupaten dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya kemudian, terjadi perubahan eskalasi khususnya terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dibanding aspirasi Tekhnis Pencari fakta, ternyata secara Umum bahwa aspirasi masyarakat 6 (enam) Desa telah mengalami perubahan dan terjadi pengelompokkan. Paling tidak Ada 3 (tiga) kelompok masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda. (1) Kelompok masyarakat yang tetap berkeinginan untuk menjadi bagian daei Kabupaten Halmahera Barat. (2) Kelompok Masyarakat yang berkeinginan untuk bergabung dengan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara. (3) Kelompok Masyarakat yang dapat menerima hasil apapun, baik bila berada di Kabupaten Halmahera Utara. Untuk itulah, maka personil Tim dari Biro Pemerintahan atas pertimbangan dan persetujuan Wakil Gubernur, merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang perkembangan terakhir aspirasi masyarakat (enam) Desa, guna mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan aspirasi masyarakat tersebut (Dokumen: Bagian Otonomi Daerah Kantor Gubernur Maluku Utara)

Ada hal yang menarik yakni dasar dibentuknya Tim Teknis Pencari Fakta adalah bebrapa regulasi, yang jika dilihat secara yuridis merupakan produk peraturan perundang-undangan, yang juga merupakan keputusan politik Pemerintah Pusat. Beberapa produk peraturan peraturan yang dimaksud antara lain: Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pemebentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku.

Sebagaimana disebutkan dalam dokumen dari Bagian Otonomi Daerah di atas bahwa pelaksanaan monitoring ini, Tim langsung bergerak ke lokasi 6 (enam) desa. Monitoring dibagi dalam 2 (dua) tahap pertama yakni ke Desa Dum-Dum, Desa Akelamo Kao dan Desa Ake Sahu dan untuk tahap kedua ke Desa pasir Putih, Desa Bobaneigo dan Desa Tetewang. Tim langsung mengumpulkan data dan fakta melalui wawancara beberapa tokoh anantara lain dengan tokoh

pemerintahan misalnya Camat Kao Teluk, Camat Jailolo Timur, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD serta tokoh masyarakat lainnya.

Monitoring pertama berlangsung tanggal 5 hingga 9 Juli 2006. Desa-desa yang menjadi tujuan pelaksanaan monitoring adalah Desa Akelamo Kao, Dum-dum dan Akesahu (Gamsungi). Dalam monitoring tersebut dilakukan wawancara dengan informan yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi terkait dengan masalah ini. Dalam tulisan ini tidak ditampilkan seluruh kutipan wawancara dalam kegiatan monitoring ini, hanya beberapa kutipan wawancara yang secara representatif mewakili kedua belah pihak dianggap idenya sejalan dengan tokoh-tokoh lain diwawancarai dalam kegiatan monitoring tersebut. Salah satu tokoh yang dianggap memiliki kapabilitas untuk ini adalah Abdu Husain, SIP (Camat Kao Teluk) sebagaimana kutipan wawancara berikut ini.

“Bahwa dari ke 6 (enam) desa yang masih berada dalam status sengketa antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, ada kelompok warga masyarakat di 4 (empat) desa di antaranya yaitu : Desa Dum-dum Desa Akesahu, Desa Akelamo Kao dan Desa Pasir Putih, telah menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis untuk bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Saat ini telah terjadi Pengelompokan masyarakat enam menjadi 3 (tiga) kelompok. Ada kelompok Masyarakat yang pro Halmahera Utara Kelompok yang Pro Halmahera Barat dan Kelompok yang netral. Hubungan antara kelompok masyarakat yang berbeda aspirasi di masing-masing desa, secara umum mulai ada kecenderungan untuk hidup dalam keadaan yang tidak harmonis. Sering muncul isu-isu yang dapat memprovokasi dan meresahkan masyarakat. Misalnya yang terjadi di Desa Akelamo Kao, Apabila ada hajatan atau / acara ritual yang dilakasakan oleh salah satu kelompok yang lain tidak diundang (dikoro: istilah setempat). Kondisi yang terjadi saat ini adalah di dari 6 (enam) Desa yang ada, ada 4 (empat) Desa di antaranya, yakni Desa Dum-Dum, Desa Akelamo kao, desa Ake sahu dan Desa pasir putih terdapat pemerintahan bayangan yang mereka beranggapan bahwa selama ini mereka sudah tidak lagi mendapat pelayanan Pemerintahan oleh Aparat desa yang nota bene pro ke Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini Menurut Mereka yang kemudian memotivasi untuk membentuk pemerintahan bayangan termasuk Pembentukan BPD. Saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Telah menyalurkan bantuan berupa : Subsidi Desa sebesar Rp. 10. Juta , dan TPAPD untuk 2 Triwulan, Kepada Pemerintahan Bayangan Di desa Akelamo Kao, Dum-Dum, Ake Sahu dan Pasir Putih. Masyarakat Desa Dum-Dum, telah menolak Bantuan BBR yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”(Dokumen kutipan wawancara dengan Abdu Husain, tanggal 7 Juli 2006).

Monitoring Kedua, di Desa Pasir Putih, Desa Bobane Igo , Desa Akelamo Kao dan Desa Tetewang tanggal 13 s/d 15 juli 2006. Dalam kegiatan monitoring yang kedua ini, salah satu tokoh pemerintahan yang diwawancarai adalah Bobi Djumati (Camat Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat) sebagaimana kutipan wawancara berikut ini. “Kecamatan Jailolo Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat, yang membawahi 6 desa. Bahwa aspirasi masyarakat 6 (enam) Desa yang berubah untuk bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara adalah aspirasi yang tidak murni karena diiming-imingi oleh uang dan materi. Bahwa Kecamatan Jailolo Timur siap untuk melayani warga masyarakat 6 (enam) desa. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah menyalurkan Dana Tunjangan Aparat Desa sebanyak 2 triwulan, dana selanjtnya akan mencairkan Dana Subsidi Desa. Ada kecenderungan hubungan yang kian tidak harmonis antara masyarakat yang berbeda aspirasi, sehingga kami mengharapkan agar masalah ini dapat segera diselesaikan” (Dokumen kutipan wawancara dengan Bobi Djumati tanggal 13 Juli 2006).

Hasil monitoring yang telah dilaksanakan di 6 (enam) desa berdasarkan hasil wawancara dengan kedua Camat, Para Kepala Desa, Ketua BPD dan tokoh masyarakat, baik yang ingin berada di Kabupaten Haklmahera Barat maupun yang ingin bergabung dengan Kabupaten

¹ Hasil



Halmahera Utara, dapat disimpulkan berdasarkan data dihimpun oleh Tim di lapangan menunjukkan bahwa secara umum bahwa aspirasi masyarakat 6 (enam) desa telah mengalami perubahan dan terjadi pengelompokan.

Paling tidak ada 3 (tiga) kelompok masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda, antara lain : Kelompok masyarakat yang tetap berkeinginan untuk menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Barat. Kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk bergabung dengan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara. dan, Kelompok masyarakat yang dapat menerima hasil apapun, baik bila berada di Kabupaten Halmahera Barat ataupun bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara. Dari ke 6 (enam) Desa yang masih berada dalam status sengketa antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, komposisi yang terjadi di masing-masing desa antara lain untuk Desa Dum-dum dan Desa Akeshu, ada kecenderungan sebagian besar masyarakat berkeinginan untuk bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara. Kondisi ini ditandai ditetapkannya Dum-Dum Sebagai Ibukota sementara Kecamatan Kao Teluk. Untuk Desa Akelamo Kao 60 % dari masyarakat tetap berkeinginan untuk tetap berada di Kabupaten Halmahera Barat, 40 % berkeinginan untuk bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara. Untuk Desa Bobaneigo dan Desa Tetewang, secara umum seluruh (100 %) masyarakat tetap berkeinginan untuk berada di Kabupaten Halmahera Barat. Untuk Desa Pasir Putih, ada kecenderungan bahwa sebagian besar masyarakat berkeinginan untuk bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara. Namun secara umum masyarakat di Pasir Putih menerima opsi apapun dari penyelesaian yang diputuskan Pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan aspirasi masyarakat hingga saat ini, didasari atas 2 (dua) hal yaitu (1) Rasa kecewa terhadap janji-janji Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terutama terkait dengan penyaluran bantuan BBR. (2) Adanya pemikiran sebagian masyarakat yang muncul untuk tidak lagi menentang peraturan perundang-undangan. Mereka merasa bahwa proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan kedua Kabupaten sangat lamban, sehingga pemikiran yang muncul di benak mereka adalah aspirasi masyarakat tidak dapat mengalahkan peraturan, termasuk PP. 42 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. (4) Kondisi yang terjadi saat ini adalah di 6 desa adalah, 4 (empat) desa diantaranya, yakni Desa Dum-Dum, Desa Ake lamo Kao, Desa Akeshu Gamsungi dan Desa Pasir Putih terdapat Pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh masyarakat yang pro ke Kabupaten Halmahera Utara. Mereka beranggapan bahwa selama ini mereka sudah tidak lagi mendapatkan pelayanan pemerintahan oleh aparat desa yang pro ke Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini menurut mereka yang kemudian memotivasi BPD. untuk membentuk pemerintahan bayangan yang masuk Halmahera Utara. (5) Secara umum hubungan antara kelompok masyarakat yang berbeda aspirasi di masing-masing desa, ada kecenderungan terjadinya disharmoni. Sering muncul isu-isu yang dapat memprovokasi dan meresahkan masyarakat. Misalnya yang terjadi di Desa Akelamo Kao, apabila ada hajatan / acara ritual yang dilaksanakan oleh salah satu kelompok, maka kelompok yang lain tidak diundang, walaupun memiliki hubungan kekerabatan. Begitu pula yang terjadi di Desa Ake Sahu dimana terjadi adu mulut yang nyaris berkembang menjadi bentrokan fisik. (6) Saat ini muncul sebagian masyarakat yang berkeinginan untuk berdiri sendiri membentuk desa baru. Di desa Ake Sahu dan Dum-Dum, masyarakat yang pro ke Halmahera Barat ingin berpisah dari desa induknya, sementara di Desa Akelamo Kao masyarakat yang Pro ke Halmahera Utara menyatakan diri ingin berpisah dari desa induk. Kedua kabupaten telah menyalurkan dana subsidi maupun bantuan lain lewat Pemerintahan Desa masing-masing. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah menyalurkan Dana Tunjangan Aparat Desa (TPAPD) sebanyak 2 triwulan dan akan menyalurkan Dana Subsidi Desa sebesar Rp. 6 Juta. Di lain pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga telah menyalurkan bantuan berupa Subsidi Desa sebesar Rp. 10 juta, Dana Pemberdayaan sebesar Rp.10.juta, dan TPAPD untuk 2 Triwulan, kepada Pemerintahan Bayangan Di Desa Akelamo Kao, Dum-Dum, Ake Sahu, dan Pasir Putih. (8) Pada dasarnya ada kecenderungan masyarakat di 6 (enam) desa

mengharapkan adanya percepatan penyelesaian status 6 desa, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum yang dilandasi pada ketentuan peraturan yang berlaku, yang memberikan satu ketegasan, kemana mereka harus dilayani. Sebab menurut mereka, sejak awal apirasi masyarakat yang murni, adalah bagaimana masyarakat 6 (enam) desa dapat dibentuk dalam satu Kecamatan. (Tim Pencari Fakta 6 (Enam) Desa Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, 2006)

Realitas menunjukkan bahwa wilayah enam desa merupakan wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara, namun pelayanan, baik pelayanan publik maupun pelayanan pemerintahan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Fakta tersebut terlihat pada akses masyarakat enam desa dalam pembuatan KTP dan akte kelahiran yang dominan dilayani oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Selain itu pelayanan di atas, terdapat pelayanan lainnya, misalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah enam desa. Bahkan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga membangun fasilitas Kantor Camat Jailolo Timur wilayah enam desa. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan ketimpangan dalam pengelolaan wilayah. Hal ini di sebabkan wilayah enam desa adalah wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa akses pembuatan KTP oleh masyarakat di enam desa hampir kurang lebih 80% memiliki KTP domisili Kabupaten Halmahera Barat, walaupun terdapat sebagian masyarakat yang juga memiliki KTP Kabupaten Halmahera Utara, tetapi hal itu lebih karena untuk akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara dan juga bantuan-bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui dana Community Development dari PT. NHM berupa, seng rumah, semen dan beras. Namun demikian pembuatan KTP versi Halmahera Barat di wilayah enam desa menemui hambatan. Menurut Syukri Salim salah seorang warga enam desa asal Akelamo Kao bahwa dalam proses perekaman KTP untuk kelompok warga enam desa yang memilih bergabung dengan Halmahera Barat mengalami kegagalan karena data tidak bisa terbaca oleh sistem perekaman tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam sistem tersebut sudah terformat menurut area atau wilayah administrasi pemerintahan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Salim bahwa pembuatan KTP warga enam desa versi Halmahera Barat itu beralamat di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, akan tetapi bukan atau di luar kawasan enam desa yang menjadi objek sengketa itu (Wawancara dengan Syukri Salim, Mantan PLT Kepala Desa Akesahu Gamsungi).

Sebagai manifestasi pelayanan pemerintahan di enam desa, maka pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat membangun sekolah Kantor Camat di Jailolo Timur dengan ibukotanya di desa Akelamo Kao, dan membangun SD, SMP dan SMA di Bobane Igo. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara yang membangun Kantor Camat Kao Teluk di Dum-Dum yang juga adalah ibukota kecamatannya. Selain itu berbagai pelayanan pemerintahan dilakukan juga oleh kedua kabupaten, diantaranya pelayanan kesehatan, pendidikan dan sarana fasilitas publik lainnya.

Sarana kesehatan merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Karena disadari begitu pentingnya aspek kesehatan, maka pemerintah pada berbagai level selalu memberi perhatian khusus pada dimensi ini. Tak terkecuali kedua pemerintah daerah, yakni pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga turut membeberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di enam desa. Pelayanan dalam bidang kesehatan ini dilakukan sebagai bagian dari perwujudan keberpihakan kedua pemerintah daerah Kabupaten atas masyarakat di wilayah enam desa sengketa.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada masyarakat enam desa adalah dengan membangun berbagai sarana infrastruktur di wilayah enam desa. Realitas ini mencerminkan adanya ketimpangan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang secara de jure bukan wilayahnya

¹ Hasil



tetapi turut memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat enam desa melalui pembangunan fasilitas kesehatan. Padahal faktanya wilayah ini adalah bagian dari wilayah administratif pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Penyediaan dan penyebaran fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara di perlukan guna menunjang pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Halmahera Utara cukup luas, sehingga akses pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah enam desa sengketa sangat jauh.

Menurut kajian yang dilaksanakan oleh Hasyim dan kawan-kawan, dapat dikatakan bahwa persentase keberpihakan pelayanan kesehatan di enam desa lebih tinggi dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan banyaknya fasilitas 14 yang terbagi dari 1 puskesmas, 1 pustu dan 12 posyandu, sementara Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah 8 unit yang terbagi 2 puskesmas pembantu dan 6 posyandu. Hal yang sama juga terlihat pada keberpihakan atas dunia pendidikan di enam desa dimana nampak lebih signifikan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Hasyim *et.al*, 2010: 24-25).

KESIMPULAN

1. Pada dasarnya relasi kuasa itu membutuhkan proses bersifat koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan sub sistem dari pemerintah pusat. Jadi selalu ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, oleh karena masing-masing unit pemerintahan memiliki kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun kewenangan pemerintah kabupaten. Misalnya pemerintah provinsi itu ada seorang gubernur selaku pejabat pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu setiap masalah yang terjadi di daerah, dia harus mengkoodinasikan dengan unit pemerintahan di bawahnya. Seorang gubernur mengkoodinasikan dengan pemerintah kabupaten, kemudian hasilnya dia tindak lanjuti dengan pemerintah pusat. Di sinilah terjadi relasi kuasa birokrasi formal antar unit pemerintahan, baik antara pemrintah provinsi Maluku Utara dengan pemerintah kabupaten Halmahera Barat dan kabupaten Halmahera Utara, dalam menyelesaikan masalah 6 (enam) desa yang objek sengketa.
2. Dalam melaksanakan kewenangan tetapi harus berkoordinasi. Bagaimanapun kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah itu adalah kewenangan yang bebas tetapi bukan merdeka. Artinya bebas dalam koridor sebagai sebuah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Oleh sebab itu tidak mungkin dilimpahkan kewenangan itu lalu dilepaskan, akan tetapi apa diatur dan diurus oleh pemerintah daerah itu pada dasarnya adalah urusannya pemerintah pusat juga. Hanya saja urusan itu dilimpahkan ke pemerintah daerah. Oleh sebab itu apa yang dilakukan itu tetap saja dipertanggung jawabkan ke pemerintah pusat.
3. Relasi kuasa dalam kasus enam desa juga bersifat *top down*. Ini dapat dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang hingga peraturan menteri. Dalam kaitannya dengan permasalahan enam desa, jika dilihat secara hierarki perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019.
4. Dalam analisis politiknya, wajah kekuasaan dimaknai sebagai sebagai aktor. Jadi kekuasaan dipersepsikan sebagai aktor. Jadi negara adalah aktor. Begitu pula jika masuk pada soal wajah kekuasaan berarti yang dibicarakan adalah soal aktor. Kalau wajah kekuasaan ini dikorelasikan dengan politik enam desa, maka rentan waktunya cukup lama atau panjang, terhitung sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003. Jika terhitung secara periodik, kekuasaan itu berlangsung melewati beberapa rezim, baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, yang perlu dilihat adalah wajah kekuasaan di setiap atau masing-masing rezim berkuasa ketika melihat enam desa. Hal ini akan

memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap rezim memiliki warna yang berbeda. Pada level pusat, jika terhitung sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 hingga sekarang, maka telah berlangsung tiga rezim kekuasaan. Rezim-rezim kekuasaan itu adalah rezim kekuasaan Megawati Sukarno Puteri, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo. Di level daerah provinsi Maluku Utara, telah berlangsung dua rezim kekuasaan yakni zaman kekuasaan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba. Sementara pada level daerah kabupaten, juga mengalami hal serupa, baik di Kabupaten Halmahera Barat maupun di Kabupaten Halmahera Utara. Di Kabupaten Halmahera Barat di mulai rezim kekuasaan Gahrul Syah, Namto Hoi Roba dan Dani Missi. Begitu pula di Kabupaten Halmahera Utara dimulai dari rezim kekuasaan Djidon Hangewa (PLT), Hein Namotemo dan Frans Manery.

5. Dalam kasus ini (kasus enam desa), relasi kuasa dalam birokrasi formal pemerintahan telah terlaksana pada masing-masing unit pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan di tingkat pemerintah kabupaten. Relasi kuasa ini diawali dengan adanya kebijakan negara tentang pemekaran wilayah. Kebijakan ini muncul sebagai pelaksanaan salah satu fungsi negara sebagai regulator, meski kebijakan itu mendapatkan perlawanan atau resistensi. Resistensi yang nampak di permukaan adalah adanya gerakan-gerakan sosial dari kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang menolak kehadiran kebijakan itu. Akan tetapi resistensi yang sesungguhnya berasal dari elit birokrasi formal pemerintahan. Ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai dokumen yang menggambarkan relasi-relasi yang bersifat bottom-up melalui jalur-jalur administratif dalam birokrasi formal pemerintahan.
6. Peran-peran aktor formal menjadi salah satu faktor penentu dalam relasi kuasa. Dalam perspektif ini aktor tidak saja diasumsikan sebagai individu pejabat pemerintah, akan tetapi negara atau institusi negara juga diasumsikan sebagai aktor, karena setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam konteks ini adalah representasi negara. Khusus dalam kasus konflik batas wilayah yang melibatkan pemerintah kabupaten Halmahera Barat dan pemerintah kabupaten Halmahera Utara, banyak menonjolkan peran-peran aktor-aktor formal atau tokoh elit pemerintahan pusat maupun daerah. Peran aktor formal pusat pada level produk keputusan-keputusan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden hingga Menteri Dalam Negeri. Keputusan-keputusan itu, baik ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara maupun Bupati Halmahera Barat maupun Bupati Halmahera Utara. Pada tingkat pemerintah Provinsi ada peran-peran gubernur dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat secara internal institusi maupun koordinatif dengan pemerintah kedua kabupaten. Begitu pula peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah kedua kabupaten misalnya dalam bentuk pengajuan permohonan dan lain-lain, baik yang ditujukan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
7. Determinasi kekuasaan merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah proses relasi kuasa. Dari data dokumen maupun hasil wawancara terungkap bahwa determinasi kekuasaan bersasal dari Negara atau pemerintah pusat, meskipun tidak diabaikan pula munculnya determinasi kekuasaan yang bersumber dari peran-peran birokrasi formal yang berasal dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah dari kedua kabupaten. Hasil analisis dokumen itu menggambarkan bahwa negara atau pemerintah pusat sebagai regulator tentang pemekaran daerah memiliki kewajiban mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat implementatif, melalui pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebaliknya jika determinasi itu muncul dari pemerintah daerah terutama pemerintah daerah kedua kabupaten, hanya berorientasi pada tujuan untuk “memenangkan” kepentingan kedua pemerintah kabupaten masing-masing.

¹ Hasil



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nurul. *Domestifikasi Etnisitas: Pemekaran Wilayah dan Rutinisasi Kekerasan Antar Etnis Di Maluku Utara*. Jurnal Pemikiran Sosiologi FISIPOL UGM Volume 1 No. 1 Mei 2012. hal. 103-115.
- Amstrong, Elizabeth A. dan Bernstein, Mary. 2016. *Culture, Power, and Institutions : A Multi-Institutional Politics Approach to Social Movements*. Downloaded from stx.sagepub.com at PENNSYLVANIA STATE UNIV on April 8, 2016.
- Brancati, Dawn. 2009. *Peace By Design Managing Intrastate Confl Ict Through Decentralization*. New York: Oxford University Press
- Corbett, Jack. 2015. *Diaognosing the Problem of Anti-Politicians : A Review and an Agenda*. Political Studies Review, Vol dan hal 1-10.
- Duverger, Maurice. 1989. *The Study of Political*. Alih Bahasa Daniel Dhakidae. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Elferson, Emma. 2015. *Providing Security or Protecting Interests ?Government Interventions in Violent Communal Conflicts in Africa*. Journal of Peace Research, Vol. 52 (6), hal.791-805.
- Galtung, Johan. 1973. *Theories of Conflict : Definitions, Dimentions, Negations, Formations*. Univecity of Hawaii.
- Giddens, Anthoni-Held, David. 1987. *Classes, Power, and Conflict: Classicaland Temporary Dabates*. Alih Bahasa Vedi R. Haviz. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanum, Anggina Mutiara. 2014. *Teori Kekuasaan Negara (Pola Relasi Kekuasaan Di Indonesia Pada Masa Orde Baru Hingga Era Reformasi*. Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik FISIPOL UI.
- Hasyim, Azizet.al. Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Propinsi Maluku Utara : *Studi Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa*. Sodality : Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. ISSN :1978-4333, Vol. 04, No. 01.
- James Manor. 1999. *The Political Economy of Democratic Decentralization*. Washington DC: The World Bank
- Johnsons, Paule Doyle. 1994. *Sosiological Founders and Contemporary Persperctives*. Alih Bahasa Robert M. Z. Lawang. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid II. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laurer, Robert. H. 1993. *Prespectives on Sosial Change*. Alih Bahasa Alimandan. *Prespektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martanto, Ucu. *Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan Membaca Papua melalui Pendekatan Environmental Security*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 11, Nomor 2, November 2007 (153-286).
- Miles, Matthew B. Dan Huberman, A. 1992. *Qualitative Data analysis*. Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Orbawati, Eny Boedi. 2018. *Responsvitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Di Wilayah Sengketa Penegasan Batas Daerah Kabupaten dan Kota Magelang*. Disertasi Program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Poloma, Margaret M. 1994. *Contemporary Sociological Theory*. Ahli Bahasa Tim Alih Bahasa Yasogama. *Teori Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George, dan Goodman, Douglas J. 2004. *Modern Sociological Theory*. Alih Bahasa Alimandan. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prenada Media.
- Rizter, George. 1992. *Contemporary Sociological Theory*. University of Maryland.

Sulityono, Djoko *at al.* 2014. *Evaluasi Penegasan Batas Wilayah Studi Kasus di Provinsi Lamoung dan Kalimantan Timur*. Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Tryadmoko, Wahyu Mardianto. 2010. Pemekaran Daerah dan Governability Lokal di Indonesia. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 9, Nomor 2, Juli 2016 (111-124)

Utomo, Yuli. 2015. *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Tulikup dengan Desa Dinas Sidan di Kabupaten Gianyar*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 4 Nomor 1 : 150-161

Veegers, K.J. 1993. *Realitas Sosial ; Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Sejarah sosiologi*. Jakarta : Gramedia.

Wagner, Christian & Khan, Amina. *The Changing Character of the Durand Line*. *International Asienforum*. Vol. 44 (2013), No. 1-2, pp. 71-84

Yusuf, Muhammad *et al.*, 2014. Resistensi Atas Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Pada masyarakat Orang Rimba Di Provinsi Jambi).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kabupaten Halmahera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Utara dan Provinsi Dati I Maluku.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kao Teluk.

